

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)  
Izin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial / Organisasi Sosial

NO	PERSYARATAN
1.	Surat permohonan yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Barat Cq.Kepala DPM & PTSP Sumbar (Surat Kuasa pengurusan apabila bukan pemohon yang bersangkutan)
2.	Fotocopy Akte Notaris
3.	Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
4.	Pengisian formulir F.01 dan F.02 Yayasan yang diketahui oleh Kepala Kantor / Dinas Instansi Sosial Kab / Kota setempat
5.	Susunan Pengurus
6.	Program Kerja
7.	Rekomendasi Ketua Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (KKKS) Kab/Kota setempat
8.	Rekomendasi Kepala Dinas / Bupati / Walikota setempat
9.	Kegiatan Usaha Kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan
10.	Pas foto Ketua Orsos 4x6 cm sebanyak 2 lembar
11.	BIODATA Pengurus Orsos
12.	SIOP ORSOS dari Dinas / Instansi Sosial Kab / Kota.